



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA PINJAMAN
KEPADA PELAKU USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro memperoleh permodalan dari perbankan dan pemulihan ekonomi diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha Mikro agar dapat bertahan dan mampu mengembangkan usahanya sampai pada skala yang lebih besar;
- b. bahwa dalam kenyataannya pelaku usaha mikro masih menghadapi kesulitan akses terhadap sumber pembiayaan, terutama karena keterbatasan kemampuan dalam menanggung beban bunga pinjaman pada lembaga keuangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Tata cara Pelaksanaan program Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas

- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Atas Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 921);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan

- peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK,07/2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5 Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016(Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bank Penyalur adalah lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Bupati untuk menyalurkan program subsidi bunga Pinjaman kepada usaha Mikro.
6. Pelaku Usaha adalah orang perorangan yang memiliki dan menjalankan Usaha Mikro.
7. Usaha Mikro adalah usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki Modal Usaha sampai dan paling Banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Miliar Rupiah)
8. Subsidi Bunga Pinjaman adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Bank Penyalur dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.
9. Penerima Subsidi adalah Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan sebagai penerima subsidi yang sedang menerima kredit/Pembiayaan dari penyalur kredit/pembiayaan.

10. Program Subsidi Bunga Pinjaman adalah program Pemerintah daerah untuk fasilitas akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro melalui Bank penyalur dengan mendapatkan subsidi bunga pinjaman.
11. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank penyalur kredit guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas kredit.
12. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Online single Submission) yang selanjutnya disebut system OOS adalah system elektronik terintegrasi yang di kelola dan diselenggarakan oleh lembaga oss untuk penyelenggaraan perizinan berusaha yang berbasis resiko.
13. Pola Executing adalah Penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank Penyalur sebagai pelaksana penyaluran dana bertanggung jawab melakukan seleksi dan menetapkan penerima subsidi yang akan di biayai dan bertanggung jawab menagih kembali.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan penyaluran Dana Program Subsidi Bunga Pinjaman kepada Usaha Mikro di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. mempermudah Pelaku Usaha untuk Mengakses permodalan kepada Lembaga jasa Keuangan Profesional;
- b. melepaskan Usaha Mikro dari jeratan rentenir;
- c. menyediakan permodalan bunga rendah bagi usaha mikro dengan memberikan keringanan pembayaran bunga untuk mengurangi beban biaya usaha;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran ;
- b. bank penyalur
- c. sasaran,persyaratan penerima, jenis subsidi bunga pinjaman, besaran dan agunan;
- d. pelaksanaan dan tata cara pemberian subsidi bunga pinjaman;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- f. pengawasan dan monitoring dn evaluasi;dan
- g. pendanaan.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Penganggaran subsidi bunga pinjaman kepada Pelaku Usaha dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Penganggaran Belanja Subsidi Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut objek rincian Objek, sub Objek pada Program, kegiatan dan sub Kegiatan.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak terserap harus dikembalikan ke kas Daerah.

BAB III BANK PENYALUR

Pasal 6

- (1) Bank Penyalur Program Subsidi Bunga Pinjaman yaitu Bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Penunjukan Bank Penyalur dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kriteria Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memiliki Izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. merupakan Bank Peserta penjaminan lembaga penjamin Simpanan; dan
 - c. merupakan Bank yang Menyediakan kredit bagi pelaku Usaha Mikro dengan modal terbagi dalam saham seluruhnya atau paling sedikit 51 % (Lima Puluh Satu Persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV SASARAN, PERSYARATAN PENERIMA, JENIS SUBSIDI BUNGA PINJAMAN BESARAN DAN AGUNAN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 7

Sasaran program subsidi bunga pinjaman yaitu Pelaku Usaha yang mengakses permodalan kepada Bank penyalur untuk sektor usaha di bidang :

- a. perdagangan ;
- b. industri pengolahan;
- c. pertanian;
- d. perkebunan;
- e. perikanan
- f. peternakan;
- g. pariwisata; dan
- h. jasa.

Bagian Kedua Persyaratan Penerima

Pasal 8

Penerima program subsidi bunga pinjaman harus memenuhi persyaratan :

- a. memenuhi Kriteria Usaha Mikro yang produktif dan layak;
- b. penduduk daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda Penduduk;
- c. bertempat Usaha di daerah;
- d. lulus Informasi Debitur dengan kategori lancar;

- e. kartu Keluarga ;
- f. pas photo Suami Istri, dan/atau penjamin ;
- g. rencana penggunaan;
- h. nomor Induk Berusaha atau surat keterangan usaha dari lurah atau kepala desa di ketahui camat setempat ;
- i. tidak sedang menerima bantuan kredit usaha rakyat atau bantuan sejenis dari pihak lain ; dan
- j. memiliki surat keterangan Domisili usaha dari lurah atau kepala Desa.

Bagian Ketiga
Besaran Plafon dan Subsidi Bunga
Pinjaman dan Agunan

Paragraf 1
Besaran Plafon dan Subsidi Bunga
Pinjaman

Pasal 9

- (1) Besaran Plafon pinjaman untuk penerima subsidi paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Besaran Plafon pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kemampuan keuangan Bank Penyalur.
- (3) Subsidi Bunga Pinjaman diberikan Paling Tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari bunga kredit perbulan yang berlaku pada Bank Penyalur.
- (4) Jangka waktu pinjaman paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Skema pembayaran ansuran Subsidi Bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kredit antara penerima Subsidi bunga pinjaman dengan Bank Penyalur.

Paragraf 2
Agunan

Pasal 10

- (1) Pinjaman yang diajukan oleh penerima Subsidi Kepada Bank Penyalur disertai dengan Agunan.
- (2) Syarat dan ketentuan Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan dalam Perjanjian Kredit antara Bank Penyalur dengan Pelaku Usaha.

BAB V
PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN

Bagian kesatu
Pelaksanaan Pemberian Subsidi Bunga
Pinjaman

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pemberian Subsidi Bunga pinjaman, dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Bank Penyalur.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan :
- a. identitas para pihak ;
 - b. maksud dan tujuan ;
 - c. objek perjanjian;
 - d. ruang lingkup;
 - e. pelaksanaan;
 - f. hak dan kewajiban para pihak ;
 - g. pendanaan;
 - h. jangka waktu;
 - i. penyelesaian;
 - j. keadaan kahar; dan
 - k. pengakhiran kerja sama.

Pasal 12

Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman dilaksanakan oleh Bank Penyalur dengan pola Excecuting.

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha yang memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengajukan Permohonan Pinjaman Kepada Bank Penyalur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah melakukan verifikasi berkas Kelayakan calon Peminjam, yang selanjutnya disampaikan kepada Bank Penyalur.
- (3) Bank Penyalur melakukan seleksi dan Verifikasi secara langsung terhadap Permohonan Pelaku Usaha yang layak menerima Pinjaman dengan Subsidi bunga, yang disampaikan Perangkat Daerah yang melaksanakan.
- (4) Bank Penyalur menyampaikan data hasil seleksi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (5) Bank Penyalur melakukan permohonan Pembayaran /pencairan Dana Subsidi Bunga Pinjaman ke Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (6) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Format Bank Penyalur.

Bagian Kedua Tata Cara Penyaluran Dana Subsidi Bunga Pinjaman

Pasal 14

- (1) Penyaluran dana Subsidi Bunga Pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada Bank Penyalur dilakukan berdasarkan atas permintaan dari Bank Penyalur.
- (2) Penyaluran dana Subsidi bunga pinjaman kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Bank Penyalur dan Pelaku Usaha menandatangani akad kredit.

- (3) Penyaluran dana Subsidi bunga pinjaman dilakukan diawal untuk seluruh bunga kepada Pelaku Usaha yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bank Penyalur mengajukan permintaan pencairan dana subsidi Bunga Pinjaman kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan melampirkan dokumen :
 - a. surat pernyataan tanggungjawab dari Bank Penyalur;
 - b. daftar penerima, jumlah dan besaran Subsidi Bunga pinjaman per penerima bantuan; dan
 - c. fotokopi akad kredit/Pinjaman antara bank penyalur dengan pelaku usaha Mikro.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen atas permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penyaluran dana Subsidi Bunga Pinjaman dilakukan dari rekening kas umum daerah Ke rekening Penerima Pinjaman.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Bank Penyalur menyampaikan laporan secara berkala kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan paling lambat tanggal 10 yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan menyampaikan laporan realisasi Penyaluran dana subsidi bunga pinjaman kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran meliputi:
 - a. laporan realisasi jumlah dana yang disalurkan dan penerima manfaat Program belanja Subsidi Bunga Pinjaman; dan
 - b. laporan sisa dana Subsidi Bunga pinjaman.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah menyajikan informasi realisasi bunga pinjaman dalam catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal terdapat sisa dana subsidi Bunga Pinjaman atas pembayaran diawal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disebabkan oleh pelunasan atau penghentian hal yang bukan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah atas beban subsidi bunga pinjaman, Bank Penyalur wajib mengembalikan ke kas Daerah paling lama 10 (Sepuluh) hari setelah pelaporan

BAB VII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah daerah bidang pengawasan melakukan pengawasan terhadap pemberian Subsidi bunga pinjaman.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksudkan Pada ayat (1) sebagai tindakan bersifat Preventif
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berindikasi pelanggaran hukum maka ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Subsidi Bunga Pinjaman kepada pelaku usaha .
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian dan perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Subsidi Bunga Pinjaman

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

Pelaksanaan program Subsidi Bunga pinjaman yang diatur dalam Peraturan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha yang mengikuti Program Subsidi Bunga Pinjaman tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan Bupati ini maka Subsidi Bunga Pinjamannya akan dihentikan dan Bank Penyalur dapat melanjutkannya menjadi pinjaman umum.
- (2) Ketentuan Pinjaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Penyalur.
- (3) Bank Penyalur yang tidak mengikuti mekanisme dalam peraturan Bupati ini di berikan sanksi administratif berupa :
 - a. pengurangan alokasi; dan/atau
 - b. tidak di ikutkan kembali menjadi lembaga jasa penyalur subsidi Bunga Pinjaman.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 3 Oktober 2025

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 3 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR 40



Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008